

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Faiz Al Haafid¹, Vemy Suci Asih², Neneng Hartati³, Deni Kamaludin Yusup⁴

¹ Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: hafidfaiz1105@gmail.com

² Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: vemysuciasih@uinsgd.ac.id

³ Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: nenenghartati@uinsgd.ac.id

⁴ Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: dkyusup@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) adalah Badan Negara yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara secara terstruktur kepada informan, dan didukung pula dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif untuk merumuskan suatu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pemilik wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu objek pajak ke BPPD. Kendala dalam pendaftaran pajak bumi dan bangunan ini adalah pendataan objek pajak tersebut masih dilakukan secara manual. Hal ini berimplikasi kepada banyak sekali orang antri dan waktu pengerjaannya yang berlarut-larut, padahal pelayanan pajak sejatinya dapat dilakukan secara cepat dan mudah.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Abstract

Land and Building Tax is a tax levied on land and buildings due to profits and/or better socio-economic position for people or entities who have rights over them or obtain benefits from them. The Regional Revenue Management Agency is a State Agency that assists the Regent in carrying out Regional Government affairs and has the task of assisting the Head of the Agency in carrying out the management of regional tax collection. This research uses descriptive methods and qualitative research. Data collection sources and techniques were obtained from structured observations and interviews with informants, and were also supported by literature study. The data analysis technique uses a deductive method to formulate a conclusion. This research shows that to get a Notice of Tax Due, taxes obligatory must first register the tax object with the BPPD. The obstacle in registering land and building tax is that data collection on tax objects is still done manually. This has implications for lots of people queuing and processing times that take a long time, even though tax services can actually be done quickly and easily.

Keywords: Management, Property Tax, Regional Revenue Management Agency.

A. Pendahuluan

Untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang

masuk dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Atas dasar itu, maka kedudukan pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah (Siregar, 2017).

Dalam konteks pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sistem pengelolaan pajak umumnya dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan atau Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pajak daerah. Saat ini di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota sudah ada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yang mana keduanya memiliki tugas pokok dan fungsi menampung pembayaran pajak daerah berikut pengelolaannya dalam upaya mendukung program pembangunan di daerah (Yulia, Wijaya, Sari & Adawi, 2020).

Salah satu sektor pajak daerah yang cukup potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dianggap memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan negara maupun daerah. Demikian halnya dengan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ini dirasakan cukup kompleks. Namun setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan dan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, meskipun dalam banyak kasus sumber pendapatan sebagian besar Kabupaten/Kota juga masih bertumpu pada dana perimbangan dan bagi hasil pajak lainnya (Gani, 2022).

Dalam kenyataan saat ini, penerimaan pajak dapat dikatakan belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena masih kurangnya kesadaran masyarakat pemegang wajib pajak dalam membayar pajak secara rutin, kurangnya sosialisasi dari para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, masih kurangnya sistem informasi dan pelayanan administrasi perpajakan, dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap mereka yang tidak menunaikan kewajiban membayar pajak. Lebih dari itu, Pemerintah Daerah dan terutama Daerah Otonomi Baru (DOB) dihadapkan kepada kendala utama dalam pembangunan daerah karena masih terbatasnya sumber pendapatan daerah dan hanya mengandalkan alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Indarti, 2021).

Atas dasar itu, Pemerintah Pusat terus mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk berupaya keras menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak. Langkah konkrit umumnya adalah mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan yang masih mempunyai tunggakan pajak agar segera menyelesaikan tunggakannya. Dalam konteks inilah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) di setiap Kabupaten/Kota akan membantu memfasilitasi penyelesaian tunggakan tersebut jika diminta oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah membayar PBB yang perlu terus disosialisasikan secara masif dan sistemik kepada masyarakat para pemegang wajib pajak (Adelina, 2013). Adapun mekanisme pembayaran PBB tersebut bisa langsung dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau merchant pajak online yang tersedia di waralaba seperti Indomart, Alfamart, dan sebagainya. Adapun keberadaan petugas pungut PBB hanyalah upaya terakhir apabila pemegang wajib pajak tidak membayar langsung ke bank sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah (Febrianti, 2017).

Dewasa ini diskursus perpajakan di kalangan masyarakat umumnya akan tertuju pada otoritas pajak di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pandangan ini boleh jadi tidak keliru, namun juga tidak sepenuhnya benar. Karena DJP memang merupakan institusi pemerintah pusat di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan perpajakan, antara lain pengumpulan penerimaan pajak, penyusunan aturan dan proses bisnis perpajakan, pemberian pelayanan pajak, pembangunan

sistem informasi dan teknologi terkait perpajakan, dan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan (Astari, 2022).

Namun demikian, DJP sebenarnya bukan satu-satunya institusi yang mengelola pajak di Indonesia, karena institusi pengelolaan pajak di daerah dapat dilakukan oleh badan atau dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola pajak daerah. Terlebih lagi saat ini ada kebijakan baru terkait dengan pajak, yaitu dengan naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% (dari sebelumnya 10%) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022, korelasinya dengan Pajak Pembangunan 1 (PB1) yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi perbincangan. Pertanyaannya adalah apakah PB1 atau Pajak Restoran juga akan naik menjadi 11%, mengapa ada restoran yang menaikkan PB1nya menjadi 11%, dan apakah PPN sama dengan Pajak Restoran?

Apabila melihat contoh kasus yang disebutkan di atas, maka masyarakat dapat melihat bahwa sebenarnya ada institusi atau lembaga lain yang juga mengelola pajak selain DJP, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) yang ada di Pemerintah Daerah. Perbincangan terkait PPN dan PB1 di atas mengemuka karena mispersepsi pengenaan atas jenis pajak berbeda yang dikelola DJP dan Pemda. Dalam konteks ini adakalanya terjadi kesalahan persepsi di kalangan masyarakat terkait dengan jenis pajak yang sama, namun dikelola oleh dua institusi yang berbeda, yakni DJP dan Pemda seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Ferdian (2022), sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010, DJP merupakan satu-satunya institusi pengelola PBB di Indonesia. Namun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, pengelolaan PBB dibagi menjadi dua. Pertama adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) dikelola oleh Pemda, di mana jenis pajak yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau biasa disebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) juga dikelola oleh pemda. Kedua adalah jenis pajak seperti PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dikelola oleh DJP. Objek PBB yang dikelola oleh DJP juga termasuk sektor lainnya selain perdesaan dan perkotaan yang sudah dikelola oleh pemda. Empat sektor objek PBB yang dikelola DJP ini kemudian bertambah menjadi enam sektor seiring dengan terbit dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Keenam sektor objek pajak yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan untuk penguasaan panas bumi, pertambangan minerba, serta sektor lainnya selain objek pajak perdesaan dan perkotaan (P5L).

Berkenaan dengan hal tersebut, di setiap Pemerintah Daerah juga terdapat satuan kerja yang bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Satuan kerja ini ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Satuan kerja ini sempat menggunakan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebelum akhirnya menggunakan nama Bapenda sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan keberadaan Bapenda di tingkat Kabupaten/Kota memiliki salah satu fungsi yang terkait dengan pengelolaan PBB, khususnya PBB P2, yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat terjadi pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat (dalam hal ini DJP) ke Pemerintah Daerah memiliki tujuan, antara lain memperluas objek pajak dan retribusi di daerah serta menambah jenis pajak yang dikelola oleh daerah yang pada akhirnya dapat menambah sumber pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan PBB di setiap Pemerintah Daerah tentunya memerlukan sinergi antara DJP dan Pemerintah Daerah. DJP sebagai institusi yang lebih dulu mengelola PBB diharapkan dapat berbagi ilmu terkait pengelolaan, pendataan, penilaian, dan penggunaan aplikasi kepada Pemerintah Daerah. Melalui sinergi antara DJP dengan Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dan pelaksanaan pembangunan secara nasional. Peran DJP dalam mengelola PBB merupakan salah satu bagian dari upaya untuk mengumpulkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Sedangkan Pemerintah Daerah melalui Bapenda melaksanakan pengelolaan PBB untuk menambah pendapatan daerah yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk dapat dinikmati melalui pelaksanaan pembangunan di daerah.

Mengacu kepada uraian di atas, pengelolaan PBB oleh masing-masing institusi hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan masyarakat selaku pemegang wajib pajak dan sekaligus pemilik dari objek pajak yang dikenakan PBB menjadi pihak yang sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia melalui kesadaran umum pembayaran pajak. Atas dasar itu, penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan penelitian kualitatif. Lokus penelitian ini adalah di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara terstruktur kepada informan, dan didukung pula dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang berasal dari observasi dan wawancara dengan informan yaitu pegawai Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, sedangkan studi kepustakaan mengacu kepada telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan obyek penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan metode triangulasi yang meliputi tahapan data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Setelah melakukan pengolahan data, peneliti melakukan tahapan anticipatory dan reduksi data, yang mana langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat hingga menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah pada Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 58, dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 1092). Dilanjutkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berpedoman kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124). Adapun pokok-pokok kepegawaian pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan diatur berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan untuk menunjang kemajuan Kabupaten Asahan, sehingga dibentuklah beberapa Dinas yang salah satunya adalah Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Asahan. Seiring dengan perkembangan waktu, maka Kabupaten Asahan semakin lebih baik lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, maka dibentuklah garis miring di ubah menjadi Dinas Pendapatan (Dispenda) Asahan.

Adapun visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ialah Terwujudnya Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Daerah Menuju Asahan Mandiri dan misi nya adalah Menjadikan Pajak Daerah Sebagai Penopang Pembangunan Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Dearah mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, hukum, kehumasan dan penyusunan program/perencanaan.

2. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD). Adapun kewenangan pemungutan pajak daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sesuai dengan amanat UU PDRD tersebut, kewenangan dan ketentuan pemungutan pajak daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini, setiap daerah wajib untuk mengaturnya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki ke dalam peraturan di tingkat daerah dengan tetap mengacu pada UU PDRD. Dalam UU PDRD sendiri dijelaskan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya. Artinya, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Saputro, Sudjana & Azizah, 2014).

Adapun merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU PDRD, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Sebagai fungsi *budgetair*, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya. Adapun fungsi *regulerend* sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Terdapat beberapa kriteria agar dapat disebut sebagai pajak daerah, antara lain: *pertama*, bersifat pajak dan bukan retribusi; *kedua*, objek terletak atau terdapat di wilayah daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan dan hanya melayani di wilayah tersebut; *ketiga*, objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat; *keempat*, potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya; *kelima*, bukan objek pajak pusat; *keenam*, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak menghalangi kegiatan perekonomian antardaerah; *ketujuh*, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Penentuan objek dan subjek harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya; dan *kedelapan*, menjaga kelestarian lingkungan, artinya penerapan pajak daerah tidak akan memberi peluang pada berbagai pihak untuk merusak lingkungan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemungutan pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum agar pemungutan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud ialah prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kemudahan, dan prinsip efisiensi. Berdasarkan Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah dikategorikan menjadi atas dua jenis berdasarkan kewenangan pemungutnya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemungutan pajak daerah diatur berdasarkan UU PDRD saat ini menganut sistem *closed list*. Dengan kata lain, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah disebutkan dan ditentukan dalam UU PDRD, yang mana jenis-jenis pajak yang disebutkan di atas tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan dan potensi di setiap daerah.

Demikian pula dari sekian banyak jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah ialah Pajak Hotel Pelayanan yang disediakan oleh Hotel termasuk jasa penunjang yang sifatnya memberikan Kemudahan dan Kenyamanan. Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di Restoran baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lainnya. Pajak Hiburan dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Pajak Parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. BPHTB dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak Air Tanah dipungut atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan hukum.

3. Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Upaya Mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan

Fungsi pajak sangat vital bagi pembangunan bangsa dan negara. Dengan memahami fungsi pajak, kita akan menyadari mengapa pajak punya peranan penting. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi empat yakni fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur dan fungsi stabilitas. Sebelum menjelaskan secara rinci empat fungsi pajak tersebut, ada baiknya untuk kembali mengingat pengertian pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, kontribusi wajib tersebut bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Namun demikian, perlu diingat juga bahwa tidak semua warga negara diharuskan untuk membayar pajak. Sementara para pakar menyatakan terdapat lima pengertian pajak yakni:

- a. Pajak harus diatur melalui undang-undang;
- b. Saat membayar pajak, tidak ada kontraprestasi terhadap wajib pajak
- c. Pajak hanya dipungut oleh petugas yang diberikan wewenang oleh negara
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah
- e. Pajak memiliki fungsi mengatur.

Di samping itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah masyarakat juga perlu mengetahui empat Menurut Sandra (2021), fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan nasional, terutama dalam mendukung program pembangunan di daerah, antara lain:

a. Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp 1.283,6 triliun.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Mengacu kepada empat fungsi pajak di atas, masyarakat Indonesia hendaknya memiliki kesadaran untuk membayar pajak setiap tahunnya. Sebab, pajak memiliki peran yang begitu besar dalam pembangunan nasional dan menjadi salah satu sumber pendapatan dan sekaligus modal pembangunan di daerah. Salah satu jenis pajak yang perlu dibayarkan setiap tahunnya,

ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jenis pajak ini, dikenakan pada kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki individu atau entitas hukum. Selain itu, PBB-P2 juga merupakan salah satu jenis pajak properti yang dikenakan oleh Pemerintah setempat.

Ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan apabila masyarakat wajib pajak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:

a. Menjadi Sumber Pendapatan Bagi Pemerintah

PBB menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Adapun penerimaan dari PBB dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan pemerintah. Seperti infrastruktur, pendidikan, Kesehatan hingga pelayanan publik lainnya.

b. Mengatur Kepemilikan Properti

Selain mendukung pendapatan daerah, PBB juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur kepemilikan property. Melalui pengenaan pajak yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemilik property untuk memanfaatkan tanah dan bangunan mereka lebih efisien. Selain itu, PBB juga dapat mendorong penggunaan property sesuai dengan rencana tata ruang dan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Pengumpulan Data Properti

Dalam proses pemungutan PBB, pemerintah juga dapat sekaligus mengumpulkan data tentang kepemilikan property dan kondisi property yang ada. Nantinya, data ini dapat digunakan dalam perencanaan perkotaan, pengembangan infrastruktur, analisis ekonomi dan pengambilan keputusan lainnya.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah para pemegang wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu juga akan mendapatkan denda yang sesuai. Atas dasar itu, sangat penting bagi pemegang wajib pajak untuk taat membayarkan pajaknya sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan diskon spesial (*special discount*) untuk orang, badan, organisasi atau perusahaan yang menunggak pembayaran pajak.

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Jadi, *Tax Amnesty* adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu *tax amnesty* juga merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara, tak terkecuali Indonesia.

Di dunia, ada beberapa negara yang pernah menerapkan *tax amnesty* selain Indonesia di antaranya Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. *Tax Amnesty* dilakukan untuk menarik “uang” dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Dengan tersimpannya “uang” di negara-negara bebas pajak tersebut, hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program *tax amnesty* dengan harapan para wajib pajak yang menyimpang “uang” mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Menurut Online Pajak (2018) dijelaskan bahwa ada tiga tujuan yang menjadi target pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. Pertama, meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan investasi dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Kedua, mempercepat reformasi perpajakan dan ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Selain itu, *tax amnesty* di Indonesia juga dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama *tax amnesty* berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016. Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. *Tax amnesty* adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu termasuk penghapusan bunga dan dendanya tanpa takut dipidana.

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program *tax amnesty*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:

- Dihapuskannya sanksi administratif,
- Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,
- Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang.
- Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa.
- Tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.

Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka juga harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendek kata, mereka diwajibkan untuk investasi pada saluran-saluran sah yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, setelah surat keterangan atas harta-harta itu terbit, wajib pajak selama 3 tahun tidak diperbolehkan menginvestasikan kembali hartanya ke luar negeri.

Kebijakan *tax amnesty* memang sangat menguntungkan bagi wajib pajak terutama wajib pajak yang menunggak pajak dalam jumlah luar biasa. Namun demikian, wajib pajak diharapkan untuk jujur dalam pelaporan pada masa-masa *tax amnesty*. Beberapa hal berikut dapat membuat wajib pajak terkena sanksi setelah periode *tax amnesty* berakhir:

- Wajib pajak yang memberikan laporan palsu atas harta yang dimilikinya.
- Pengenaan sanksi sebesar 200% dari pajak penghasilan untuk penemuan harta dari wajib pajak yang masih menyimpan harta atau penghasilannya dengan cara-cara manipulatif setelah dia melaporkan pada masa *tax amnesty*.
- Penemuan harta yang tidak dilaporkan dari wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* sehingga harta tersebut ditambahkan langsung sebagai penghasilan serta dikenakan tambahan sanksi tidak mengikuti *tax amnesty*.

Tabel 1

Capaian Tax Amnesty Indonesia Per Tanggal 31 Maret 2017

Program <i>Tax Amnesty</i>	Target	Realisasi	Persen
Pendapatan Negara	Rp 165 triliun	Rp 135 triliun	81,81%
Deklarasi Harta	Rp 4.000 triliun	Rp 4.707 triliun	117,675%
Penarikan Dana dari Luar Negeri	Rp 1.000 triliun	Rp 147 triliun	14,7 %

Berbeda dengan *tax amnesty*, kebijakan diskon spesial pada umumnya diberikan oleh Pemerintah Daerah, seperti di Kota Tangerang kepada pemegang wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dan BPHTB sebesar 50 persen. Sedangkan diskon untuk terhutang PBB sejak tahun 1994-2014 sebesar 50 persen, serta pembebasan denda atau sanksi PBB sejak tahun 1994-2022. Adapun bagi BPHTB untuk program sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL) sebesar 25 persen.

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan jelas dapat mendukung program pembangunan di daerah, termasuk pula di Kabupaten Asahan. Seperti telah dijelaskan oleh Lestari (2023) bahwa membayar pajak pada umumnya atau Pajak Bumi dan Bangunan pada khususnya secara langsung atau tidak langsung masyarakat telah berkontribusi dan mendukung program pembangunan nasional dan daerah. Hal ini mendukung penjelasan sebelumnya bahwa pajak memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai Wajib Pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin.

Untuk tabungan pemerintah, tentu perlu ditingkatkan setiap tahunnya karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan juga dapat berasal dari sektor pajak. Contohnya adalah untuk pembiayaan kegiatan rutin, belanja negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Fungsi mengatur tersebut antara lain: (1) pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi; (2) pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang; (3) Pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, seperti PPN; dan (4) pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif

c. Fungsi Stabilitas (*Stability*)

Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Contohnya adalah bila suatu negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan wajib yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, jika negara mengalami deflasi maka negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif rendah.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan (*Income Redistribution*)

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya adalah pendapatan negara dapat digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah atau wilayah, yang nantinya masyarakat di daerah tersebut akan mendapat sumber penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Terlebih lagi jika didasarkan kepada Undang-Undang perpajakan terbaru, maka pembayaran pajak sebenarnya bukan hanya kewajiban saja, namun juga merupakan hak seluruh masyarakat untuk berperan terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan nasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut: **pertama**, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak yang ada di Indonesia. Menurut pengertiannya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan dimana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); **kedua**, NJOP adalah harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis, NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan untuk pembayaran PBB; **ketiga**, sejak tahun 2014, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jendral Pajak telah mengalihkan pembayaran PBB yang kini ditanggung-jawabi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ataupun Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) yang ada di tiap daerah, dan namanya kini berubah menjadi PBB-P2. Di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, BPPD Asahan yang bertugas untuk mengumpulkan PBB dari tiap wajib pajak; **keempat**, pajak merupakan sumber penghasilan negara, di mana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan; dan **kelima**, dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Selain itu pajak juga bermanfaat untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup serta budaya, dana pemilu dan juga sebagai dana untuk mengembangkan alat transportasi umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Referensi

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- Astari, K. W. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Editor. (2022). Pajak, Tax Amnesty dan Tujuannya di Indonesia. Dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia> Diakses 12 Oktober 2023.

- Editor. (2022). Kenali Manfaat Bayar Pajak PBB-P2 Bagi Masyarakat dan Kota Tangerang. Dalam <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/36247/kenali-manfaat-bayar-pajak-pbb-p2-bagi-masyarakat-dan-kota-tangerang> Diakses 12 Oktober 2023.
- Editor, (2022). Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam <https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/120/sosialisasi-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-perkotaan> Diakses 12 Oktober 2023.
- Editor. (2022). Ini Manfaat Bayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam <https://bappenda.asahankab.go.id/post/ini-manfaat-bayar-pajak-bumi-dan-bangunan> Diakses 12 Oktober 2023.
- Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 56-65.
- Ferdian. Teddy, (2022). Pengelolaan PBB di Pusat dan Daerah. Lihat <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/pengelolaan-pbb-di-pusat-dan-daerah-ini-bedanya> Diakses 12 Oktober 2023.
- Gani, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25-32.
- Indarti, I. (2021). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Cening Kec. Singorojo). *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 3(1).
- Lestari. Marintan, (2023). Apa Saja Sih Manfaat dan Fungsi Pajak. Dalam <https://pina.id/artikel/detail/apa-saja-sih-manfaat-pajak-cmk26p696nd> Diakses 12 Oktober 2023.
- Mekari. (2023). Mengenal Materi Perpajakan, Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak. Dalam <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/> Diakses 12 Oktober 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 186/ PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sandra (2021). Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia. Dalam <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/--pajakkucom-read-60d2be0558d6727b1651ac01-Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia> Diakses 12 Oktober 2023.
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1-10.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.